

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di Polresta Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam lingkungan rumah tangga seperti faktor ekonomi dimana kurangnya penghasilan yang didapatkan serta banyaknya tuntutan dari lingkungan rumah tangga tersebut, faktor perselingkuhan yang terjadi antara suami ataupun istri, faktor seksual yang membuat hubungan menjadi tidak harmonis, faktor perilaku seseorang yang membawa dampak buruk terhadap lingkungan sekitar, faktor sosial dimana stigma masyarakat yang memandang masalah KDRT adalah hal aib, dan faktor budaya yang patriarki.
2. Upaya penanggulangan terhadap KDRT di Polresta Padang dalam mengurangi/menanggulangi tindak pidana di Kota Padang adalah dengan menerapkan Program Konsultasi, menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan, perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah, sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT, dan upaya represif berupa penindakan secara

langsung berdasarkan laporan korban tindak pidana dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

B. Saran

1. Agar kepada pihak kepolisian atau petugas hukum tetap bertindak sebagai pencari solusi (penengah) antara kedua pasangan (pelaku dan korban), sehingga membantu korban kejahatan lingkungan rumah tangga yang berusaha mencari bantuan tersebut untuk keamanan diri sendiri atau pemulihan diri.
2. Agar kepada pihak kepolisian selalu memberikan edukasi, nilai-nilai yang baik, atau penyuluhan kepada masyarakat terhadap kejahatan didalam lingkungan rumah tangga sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga. Dan melakukan penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga.

